



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arianto Alias Ian Bin Mariani;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT 007 RW 003, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arianto Alias Ian Bin Mariani ditangkap pada tanggal 8 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sarintan, S.H, Penasihat Hukum dari LBH BUNGO NYARO yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman no. 148 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser berdasarkan Surat Penetapan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTO Alias IAN Bin MARIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANTO Alias IAN Bin MARIANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening diduga Narkoba Jenis Shabu;
 2. 4 (empat) plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga Narkoba Jenis Shabu yang telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang buktipada hari Rabu Tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.00 wita di polres paser;
 3. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
 5. 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna gold (IMEI 865525034388157) (HP 0857 5454 3197);
 6. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 7. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARIANTO ALIAS IAN BIN MARIANI pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di depan Jalan Gajah Mada RT/RW 007/003 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 WITA, Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI pergi ke rumah Sdr.WAWA (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dan setibanya di rumah Sdr. WAWA (DPO) ternyata shabu yang hendak dibeli oleh Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI tidak ada dan Sdr. WAWA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI untuk memberikan uang kepada Sdr. WAWA (DPO) dan nanti apabila shabu yang diinginkan Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI sudah ada, maka Sdr. WAWA (DPO) akan menghubungi Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI melalui telepon. Kemudian Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.WAWA (DPO) dan setelah itu Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 19.45 wita Sdr. WAWA (DPO) menghubungi Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI melalui telepon kalau narkotika jenis shabu yang dipesan sudah ada, dan pada saat itu Sdr. WAWA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI bahwa narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI sudah ada, kemudian Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI pergi ke rumah Sdr. WAWA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Setibanya di rumah Sdr.WAWA (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI langsung pulang ke rumah dan sekitar pukul 21.00 wita Sdr. KHAFI (DPO) menghubungi Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI melalui WA dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. WAWA (DPO) melalui Terdakwa ARIANTO ALS IAN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MARIANI kemudian sdr. KHAFI DPO menghantarkan uang kepada Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI sendiri juga membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI langsung menuju ke rumah Sdr. WAWA (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI pulang kerumah dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. KAHFI (DPO).

Bahwa sekitar pukul 22.00 wita Sat Reskoba Kepolisian Resor Paser yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis shabu disebuah rumah Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada RT/RW 007/003 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terhadap Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI yan saat itu sedang berada di rumahnya di Jalan Gajah Mada RT/RW 007/003 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Dan dari penggeledahan badan yang dilakukan oleh tim Sat Reskoba Kepolisian Resor Paser tidak ditemukan apa – apa kemudian dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu, 4 (empat) plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna gold (IMEI 865525034388157) (HP 0857 5454 3197), 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 008/10966.00/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACO RAHMAD SALEH serta diketahui oleh FAHMI SYARIEF selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) pipet berisi serbuk putih dengan berat kotor sebesar 4,99 (empat koma Sembilan puluh sembilan) gram dan 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu sebesar 0,54 (nol koma lima empat) kemudian disisihkan 1 (satu) pipet berisi serbuk putih dengan berat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor sebesar 4,99 (empat koma Sembilan puluh sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya .

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02309/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Barang bukti:

- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto +- 0,007 gram
- Pemeriksaan :

dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
04596/2022/NF	(+) positif narkotika	(+) positif metafetamina

- Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

04596/2022/NNF seperti dalam tersebut diatas adalah benar kristal metafetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIANTO ALIAS IAN BIN MARIANI pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di depan Jalan Gajah Mada RT/RW 007/003 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 WITA, Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI pergi ke rumah Sdr. WAWA (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu dan setibanya di rumah Sdr. WAWA (DPO) ternyata shabu yang hendak dibeli oleh Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI tidak ada dan Sdr. WAWA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI untuk memberikan uang kepada Sdr. WAWA (DPO) dan nanti apabila shabu yang diinginkan Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI sudah ada, maka Sdr. WAWA (DPO) akan menghubungi Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI melalui telepon. Kemudian Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. WAWA (DPO) dan setelah itu Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI pulang kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 19.45 wita Sdr. WAWA (DPO) menghubungi Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI melalui telepon kalau narkoba jenis shabu yang dipesan sudah ada, dan pada saat itu Sdr. WAWA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI bahwa narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI sudah ada, kemudian Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI pergi ke rumah Sdr. WAWA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Setibanya di rumah Sdr. WAWA (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI langsung pulang kerumah.

Bahwa sekitar pukul 22.00 wita Sat Reskoba Kepolisian Resor Paser yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis shabu di sebuah rumah Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada RT/RW 007/003 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terhadap Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI yang saat itu sedang berada di rumahnya di Jalan Gajah Mada RT/RW 007/003 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Dan dari penggeledahan badan yang dilakukan oleh tim Sat Reskoba Kepolisian Resor Paser tidak ditemukan apa – apa kemudian dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu, 4 (empat) plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna gold (IMEI 865525034388157) (HP 0857 5454 3197), 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan hitam. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 008/10966.00/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACO RAHMAD SALEH serta diketahui oleh FAHMI SYARIEF selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) pipet berisi serbuk putih dengan berat kotor sebesar 4,99 (empat koma Sembilan puluh sembilan) gram dan 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu sebesar 0,54 (nol koma lima empat) kemudian disisihkan 1 (satu) pipet berisi serbuk putih dengan berat kotor sebesar 4,99 (empat koma Sembilan puluh sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02309/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Barang bukti :
1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto +- 0,007 gram
- Pemeriksaan :

dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
04596/2022/NF	(+) positif narkotika	(+) positif metafetamina

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 04596/2022/NNF seperti dalam tersebut diatas adalah benar kristal metafetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di depan Jalan Gajah Mada RT/RW 007/003 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 WITA, Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI pergi ke rumah Sdr.WAWA (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu dan setibanya di rumah Sdr. WAWA (DPO) ternyata shabu yang hendak dibeli oleh Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI tidak ada dan Sdr. WAWA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI untuk memberikan uang kepada Sdr. WAWA (DPO) dan nanti apabila shabu yang diinginkan Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI sudah ada, maka Sdr. WAWA (DPO) akan menghubungi Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI melalui telepon. Kemudian Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.WAWA (DPO) dan setelah itu Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 19.45 wita Sdr. WAWA (DPO) menghubungi Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI melalui telepon kalau narkoba jenis shabu yang dipesan sudah ada, dan pada saat itu Sdr. WAWA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI bahwa narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI sudah ada, kemudian Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI pergi ke rumah Sdr. WAWA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Setibanya di rumah Sdr.WAWA (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI langsung pulang ke rumah dan sekitar pukul 21.00 wita Sdr. KHAFFI (DPO) menghubungi Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI melalui WA dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. WAWA (DPO) melalui Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI kemudian sdr. KHAFFI DPO menghantarkan uang kepada Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI sendiri juga membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI langsung menuju ke rumah Sdr. WAWA (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI pulang kerumah dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. KAHFI (DPO).

Bahwa sekitar pukul 22.00 wita Sat Reskoba Kepolisian Resor Paser yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis shabu disebuah rumah Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada RT/RW 007/003 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terhadap Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI yang saat itu sedang berada di rumahnya di Jalan Gajah Mada RT/RW 007/003 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Dan dari penggeledahan badan yang dilakukan oleh tim Sat Reskoba Kepolisian Resor Paser tidak ditemukan apa – apa kemudian dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa ARIANTO ALS IAN BIN MARIANI di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu, 4 (empat) plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna gold (IMEI 865525034388157) (HP 0857 5454 3197), 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 008/10966.00/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACO RAHMAD SALEH serta diketahui oleh FAHMI SYARIEF selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) pipet berisi serbuk putih dengan berat kotor sebesar 4,99 (empat koma Sembilan puluh sembilan) gram dan 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu sebesar 0,54 (nol koma lima empat) kemudian disisihkan 1 (satu) pipet berisi serbuk putih dengan berat kotor sebesar 4,99 (empat koma Sembilan puluh sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya .

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02309/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Barang bukti :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto +- 0,007 gram

- Pemeriksaan :

dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
04596/2022/NF	(+) positip narkotika	(+) positip metafetamina

- Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 04596/2022/NNF seperti dalam tersebut diatas adalah benar kristal metafetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/62/III/2022/KES tanggal 8 Maret 2022 menerangkan bahwa :

Nama : ARIANTO Als IAN Bin MARIANI

Tempat Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 11 September 1989

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : JALAN GAJAH MADA RT 007 RW 003 KEC.

TANAH GROGOT KAB. PASER KALTIM

Atas Permintaan : KASAT RESNARKOBA DENGAN SURAT NOMOR: B/107/III/2022/Resnarkoba

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2022 pukul 23.02 wita di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Amphetamine (+) Positive

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahmad Rifai bin M. Yusni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Gajah Mada RT/RW 007/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT/RW 007/003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim. Atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 22.00 WITA dilakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud dan mengamankan Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna gold, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan hitam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa serbuk kristal putih yang diduga narkoba tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr Wawa pada hari untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurniawan Sidik bin Jaelani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Gajah Mada RT/RW 007/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada RT/RW 007/003 Kecamatan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim. Atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 22.00 WITA dilakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud dan mengamankan Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna gold, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan hitam;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa serbuk kristal putih yang diduga narkotika tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr Wawa pada hari untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/62/III/2022/KES tanggal 08 Maret 2022;
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 008/10966.00/2022 tanggal 14 Maret 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 02309/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr Wawa untuk membeli Narkotika sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu. Setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa kembali ke rumah untuk menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam kamar mandi;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA Sdr Kahfi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp mau memesan sabu-sabu. Setelah Sdr Khafi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu mengambil sabu-sabu ke Sdr Wawa dan mendapatkan 1 (satu) paket yang kemudian diserahkan kepada Sdr Khafi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba sabu-sabu, di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya ada gumpalan serbuk kristal diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna gold, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih dan hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu;
2. 4 (empat) plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga Narkoba jenis sabu-sabu yang telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Rabu Tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.00 WITA di Polres Paser;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
5. 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna gold (IMEI 865525034388157) (HP 0857 5454 3197);
6. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
7. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr Wawa untuk membeli Narkoba sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu. Setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa kembali ke rumah untuk menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam kamar mandi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba sabu-sabu, di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt



kaca yang di dalamnya ada gumpalan serbuk kristal diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah bong terbuat dari botok plastik, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna gold, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih dan hitam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/62/III/2022/KES tanggal 08 Maret 2022, diketahui di dalam urin Terdakwa positif mengandung amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 008/10966.00/2022 tanggal 14 Maret 2022, diketahui berat barang bukti berupa 1 (satu) pipet berisi serbuk putih dengan berat kotor 4,99 (empat koma sembilan) gram dan 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 02309/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih berat netto $\pm 0,007$ (nol koma nol tujuh) gram adalah Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyangkai hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Arianto Alias Ian Bin Mariani, Identitas telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang *a quo*, peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr Wawa untuk membeli Narkoba sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu. Setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa kembali ke rumah untuk menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam kamar mandi. Sekitar pukul 22.00 WITA datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba sabu-sabu, di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya ada gumpalan serbuk kristal diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah bong terbuat dari botok plastik, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna gold, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/62/III/2022/KES tanggal 08 Maret 2022, diketahui di dalam urin Terdakwa positif mengandung amphetamine yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I. Hal ini menunjukkan jika tidak terlalu lama sejak pemeriksaan urin dilakukan Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 008/10966.00/2022 tanggal 14 Maret 2022, diketahui berat barang bukti berupa 1 (satu) pipet berisi serbuk putih dengan berat kotor 4,99 (empat koma sembilan sembilan) gram dan 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 02309/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal warna putih berat netto $\pm 0,007$ (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan oleh petugas polisi saat penggeledahan adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan tanpa hak karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan menggunakan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan Narkotika, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat digolongkan sebagai seorang penyalahguna Narkotika, dengan demikian unsur "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika Jenis Sabu; 4 (empat) plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Rabu Tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.00 wita di Polres Paser; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna gold (IMEI 865525034388157) (HP 0857 5454 3197); 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih; dan 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan



plastik warna putih dan hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arianto Alias Ian Bin Mariani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga Narkoba jenis sabu-sabu yang telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Rabu Tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.00 WITA di Polres paser;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna gold (IMEI 865525034388157) (HP 0857 5454 3197);
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jekson Sagala, S.H.